



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Kode Pos : 26366. Telp (0753) 466385, Faks (0753) 466386.

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 31 Mei 2010
Nomor : 540/ / DPE / 2010
Perihal : Pembentukan SK Tim Unit Kerja Dinas Pertambangan dan Energi

ISI

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, berikut kami mengajukan permohonan mengenai : Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45 / 327 / BUP – PASBAR / 2010, tentang Tim Teknis Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar dapat menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan yang dimaksud.

Demikian disampaikan kepada Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**a.n Kepala Dinas,
Sekretaris**

Ahlan Nazir, SE
NIP. 19660210198903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
 Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
 Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
 Tanggal : 26 Mei 2010
 Nomor : 540/ 115 /DPE/2010
 Lampiran : -
 Perihal : Permintaan kendaraan Roda 4 untuk operasional pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

- I. Dasar : Pembangunan dan pemeliharaan lampu jalan merupakan tugas dan kewajiban dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Masalah : Untuk pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan, terutama pemeliharaan Lampu Jalan diperlukan tenaga dan peralatan operasional
- III. Pembahasan :
 1. Untuk tenaga operasional sampai saat sekarang sudah dapat melaksanakan pemeliharaan lampu jalan tersebut
 2. Peralatan berupa alat-alat kelistrikan dan tangga sudah tersedia
 3. Kendaraan untuk mengangkat tangga dan personil saat sekarang menggunakan mini bus terrios, hal tersebut sangat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya.
- IV. Kesimpulan : Mohon kiranya bapak dapat menyetujui salah satu kendaraan roda 4 pick up yang ada di dinas PU dapat kami pergunakan untuk operasional pemeliharaan lampu jalan di Kabupaten Pasaman Barat
- VI. Penutup : Demikianlah disampaikan kepada Bapak agar kiranya bapak dapat mengabulkannya., atas persetujuan Bapak diucapkan Terima kasih

Handwritten notes:
 - 82000
 - koord dg pu
 27/5-20
 Sdr. Kabid Aset.
 * koord dgn pu ttg
 penggunaan kendaraan KSG
 * Ajukan ts sesuai koord.
 27/5



Kepala Dinas,

Ir. M. Nazli . MT

NIP. 19630320 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Kode Pos : 26366. Telp (0753) 466385, Faks (0753) 466386.

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : Mei 2010
Nomor : 540/ / DPE / 2010
Perihal : Pembentukan SK Tim Unit Kerja Dinas Pertambangan dan Energi

ISI

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, berikut kami mengajukan permohonan mengenai : Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45 / / BUP – PASBAR / 2010, tentang Tim Teknis Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar dapat menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan yang dimaksud.

Demikian disampaikan kepada Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**a.n Kepala Dinas,
Sekretaris**

Ahlan Nazir, SE
NIP. 19660210198903 1 008

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala DPKAD
Nomor : 094/ 18 /DPKAD/2010
Tanggal : 27 Mei 2010
Perihal : **Permintaan Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Pertambangan dan Energi.**

ISI

- Dasar : Telaahan staf Nomor 540/115/DPE/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Permintaan Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Fakta : 1. Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi membutuhkan kendaraan Pick up untuk kendaraan operasional pemeliharaan penerangan lampu jalan.
2. Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat 5 (lima) unit mobil Pick up
3. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum diperoleh hal-hal sebagai berikut :
a. Kendaran Pick up yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum terutama untuk pelaksanaan proyek fisik.
b. Bahwa mobil Pick up kurang efektif untuk mobil operasional pemeliharaan lampu jalan, yang lebih efektif adalah mobil truck.
- Masalah : Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi meminta kiranya Dinas Pekerjaan Umum dapat menyerahkan kendaraan Pick up untuk operasional pemeliharaan penerangan jalan umum.
- Saran : 1. Kiranya Dinas Pertambangan dan Energi dapat berkonsultasi langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum, jika peminjaman kendaraan bersifat sementara.
2. Kiranya untuk kelancaran pemeliharaan Penerangan jalan umum dimasa yang akan datang, Dinas Pertambangan dan Energi mengajukan permohonan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon saran dan pertimbangan Bapak, terima kasih.

DISTAM
Kor: dinas pu
utk peminjaman saat
di butuhkan
2/5-2010

 **KEPALA DPKAD**

EM

Hj. EVITA MURNI, SE
NIP. 19581013 198603 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : Februari 2010
Nomor : 540/ /DPE/2010
Lampiran : -
Perihal : Lampu Penerangan Pekarangan Rumah Dinas Bupati

- I. Dasar : Setelah memperhatikan dan mengamati kondisi lapangan Rumah Dinas Bupati sangat perlu adanya penerangan.
- II. Masalah : Jika menggunakan Lampu Penerangan Jalan Umum, cahayanya warna kuning, sedangkan Lampu Taman warnanya putih, sehingga warna lampu bertolak belakang atau tidak sinergi pada malam hari sehingga mengganggu keindahan.
- III. Pembahasan : Mengingat fungsi Penerangan Lampu Jalan dan Lampu Taman adalah sebagai penerangan dan keindahan, maka lampu yang dipergunakan janganlah lampu yang berbeda cahayanya.
- IV. Kesimpulan : Pemasangan lampu Taman di Rumah Dinas Bupati sangat dibutuhkan dengan penerangan cahaya yang sama, sehingga tidak terjadi komplikasi warna.
- V. Saran tindak lanjut/Alternatif :
1. Hendaknya lebih baik di pasang Lampu Taman saja.
2. Lampu Jalan di pasang, Lampu Taman juga dipasang, tetapi dengan jenis lampu dan cahaya yang sama.
- VI. Penutup : Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Terima kasih

Kepala Dinas,

Ir. M. NAZLI, MT

PEMBINA TK.I/NIP. 19630320 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Telp: (0753) 466385 Fax : (0753) 466386 Kode Pos 26366

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Hal : Mohon Persetujuan dan tandatangan dokumen.
Tanggal : 28 Mei 2009
Nomor : 540/121 / DPE-2009

ISI :

Sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tertinggal (P2IPDT) dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dimana Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tersebar SHS 50 Wp.

Untuk membantu proses pelaksanaan kegiatan dimaksud, pihak Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal membutuhkan Surat Keputusan Bupati mengenai :

1. Nama Jorong Penerima Bantuan PLTS SHS 50 Wp
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Dana Pendamping dalam rangka Implementasi P2IDT
3. SK Pembentukan OMS sebagai Pengelola Sistem PLTS Tersebar

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar dapat menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan yang dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

Drs. HARISMAN, Nst
Pembina Tk.I / NIP. 410 010 759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 22 Juli 2009
Nomor : 540/ 130 /DPE/2009
Lampiran : -
Perihal : Pengadaan Tiang dan Jaringan Tenaga Listrik.

- I. Dasar :
1. DPA Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2009.
 2. Persetujuan Bapak Bupati Pasaman Barat tentang Pengadaan Tiang Listrik ke Jorong Situak berdasarkan Telaahan Staf Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: 540/56/DPE/2009 tanggal 4 Maret 2009.
 3. Hasil Koordinasi Dinas Pertambangan dan Energi dengan Listrik Pedesaan Sumatera Barat dan PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat.
- II. Masalah :
1. Belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) teknis, dalam hal hibah (alih kepemilikan) jaringan dari Pemda ke PT.PLN (Persero), dimana pemberi dan penerima hibah adalah sama-sama lembaga pemerintahan.
 2. Dalam pembangunan jaringan listrik, disarankan oleh pihak PLN untuk membangun sampai dialiri arus listrik sesuai dana yang ada, bukan pembangunan tiang sampai wilayah yang dituju seperti yang kita ajukan. Mengingat jika hanya tiang yang dibangun maka dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh pihak yang berwenang maka nilai aset yang ada merupakan idle Asset (aset kosong).
- III. Pembahasan :
1. Untuk hibah (alih kepemilikan) jaringan listrik dari Pemda ke PLN dibutuhkan Protap meliputi : legal aspek, technical aspek, perpajakan dan proses alih.
 2. Pihak PLN sudah membuat rumusan juklak teknis hibah (alih kepemilikan) yang diperkirakan selesai. Adapun protap dalam juklak teknis tersebut antara lain :
 - a. Dalam aspek legal, ada izin tertulis dari pemegang Anggaran (Bupati) yang disetujui DPRD bahwa asset tersebut dihibahkan oleh Pemda ke PLN.
 - b. Dalam aspek teknis, penilaian aset yang akan diserahkan ditaksir oleh lembaga penilai independen yang kredibel memahami Keppres 80 serta turunannya dan memahami jaringan/tegangan listrik atau berdasarkan harga satuan PLN tahun berjalan.
 - c. Perpajakan dalam proses hibah dibebankan kepada pemberi hibah (Pemda).

- IV. Kesimpulan :
1. Dalam proses alih kepemilikan (hibah) jaringan dari Pemda ke PLN, sebaiknya ditunggu juklak dari PLN sebagai payung hukumnya
 2. Pembangunan jaringan listrik disarankan sampai jaringan bisa didistribusikan (ada arus listrik) sesuai Anggaran yang tersedia, bukan seperti rencana kita mengadakan tiang terpasang karena dalam penilaian aset oleh pihak pengawas akan merupakan idle asset (aset kosong) sehingga akan menyulitkan dalam pengamanan aset.
- V. Saran tindak lanjut/Alternatif
1. Pembangunan Tiang dan Jaringan sebaiknya menunggu juklak dari PLN sebagai payung hukum kita.
 2. Pengadaan Tiang dan Jaringan ke Jorong Situak, kita bangun secara bertahap dengan mengadakan Tiang dan Jaringan terpasang sesuai anggaran yang ada, bukan dengan pengadaan tiang saja.
 3. Mengingat protap hibah kepemilikan belum ada maka Pengadaan Tiang dan Jaringan Listrik dialihkan untuk Pembangunan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang meliputi :
 - a. Jalan arah Koto Baru
 - b. Komplek perumahan pasaman permai
 - c. Penambahan titik lampu yang telah dibangun sebelumnya
 - d. Jalan arah ke Air Gadang
- VI. Penutup : Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Terima kasih

Kepala Dinas,

[Signature]
 Drs. HARISMAN, Nst
 PEMBINA_NIP. 19630813 198903 1 007

*yth Bp Bp
 mohon bes setujuan Bp
 sesuai saran
 22/7 09..*

[Signature]
 23/07 09



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385-Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 4 Maret 2009
Nomor : 540/ **SL** /DPE/2009
Lampiran : -
Perihal : Pengadaan Tiang dan Jaringan Tenaga Listrik

- I. Dasar :
1. DPA Dinas Pertambangan dan Energi tahun anggaran 2009
 2. Hasil koordinasi Dinas Pertambangan dan Energi dengan Listrik Pedesaan Sumatera Barat, PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat
 3. Hasil Rapat Koordinasi Wakil Bupati dengan Jajaran Kepala SKPD Daerah Kab.Pasaman Barat tanggal 23 Februari 2009

- II. Masalah :
1. Permohonan Masyarakat Jorong Situak Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang agar didaerah tersebut dapat diadakan penambahan jaringan tenaga listrik Dinas Pertambangan dan Energi

Dalam DPA Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2009 alokasi dana hanya mampu untuk pengadaan Tiang dan Jaringan Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang lebih kurang 3 Km, sedangkan jarak jaringan yang harus dipasang dari titik terakhir jaringan PLN ke jorong tersebut lebih kurang 12 Km

Untuk memenuhi keinginan masyarakat jorong tersebut diatas, bila mengacu pada alokasi dana yang ada, maka dana yang tersedia (sesuai DPA Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2009) hanya cukup untuk pemasangan tiang saja, sedangkan untuk pemasangan jaringan beserta material dan kelengkapannya tidak mencukupi. Justru itu dapat dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2009 atau pada tahun anggaran berikutnya.

Kesimpulan : Keinginan Masyarakat Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang dapat terealisasi walaupun secara bertahap.

Saran tindak lanjut : Berhubung keterbatasan anggaran untuk pengadaan Tiang dan Jaringan sampai kedaerah Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang tsb, maka tahun 2009 tahap pertama kita mengadakan tiang terpasang, untuk anggaran perubahan ataupun tahun anggaran berikutnya pengadaan kita lanjutkan untuk jaringan beserta kelengkapannya.

VI. Penutup : Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Terima kasih

Krisnamben
 - Dg dana tersedia daerah jorong yg bisa di adakan menurut saya km lebihnya semua untuk tiang. Sbg tiang tiang yg sudah ada tapi bisa untuk tiang lain
 - Anggaran jorong ini
 - Anggaran p. 2009
 - Anggaran jorong lain
 - Anggaran lain
 - Anggaran yg tersedia

105
03

yth sp sup
mohon persetujuan sp
sesuai sarannya
5/3 09.

Kepala Dinas,

 Drs. HARISMAN, Nst
 NIP. 410010759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Tanggal : 4 Maret 2009

Nomor : 540/ **SL** /DPE/2009

Lampiran : -

Perihal : Pengadaan Tiang dan Jaringan Tenaga Listrik

- I. Dasar :
1. DPA Dinas Pertambangan dan Energi tahun anggaran 2009
 2. Hasil koordinasi Dinas Pertambangan dan Energi dengan Listrik Pedesaan Sumatera Barat, PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat
 3. Hasil Rapat Koordinasi Wakil Bupati dengan Jajaran Kepala SKPD Daerah Kab.Pasaman Barat tanggal 23 Februari 2009

- II. Masalah :
1. Permohonan Masyarakat Jorong Situak Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang agar didaerah tersebut dapat diadakan penambahan jaringan tenaga listrik Dinas Pertambangan dan Energi

*Kendatun...
- Dg dana tersedia...
- Menurut...
- Untuk memenuhi keinginan masyarakat jorong tersebut diatas, bila mengacu pada alokasi dana yang ada, maka dana yang tersedia (sesuai DPA Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2009) hanya cukup untuk pemasangan tiang saja, sedangkan untuk pemasangan jaringan beserta material dan kelengkapannya tidak mencukupi. Justru itu dapat dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2009 atau pada tahun anggaran berikutnya.*

Dalam DPA Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2009 alokasi dana hanya mampu untuk pengadaan Tiang dan Jaringan Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang lebih kurang 3 Km, sedangkan jarak jaringan yang harus dipasang dari titik teakhir jaringan PLN ke jorong tersebut lebih kurang 12 Km

- III. Pembahasan :
- Untuk memenuhi keinginan masyarakat jorong tersebut diatas, bila mengacu pada alokasi dana yang ada, maka dana yang tersedia (sesuai DPA Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2009) hanya cukup untuk pemasangan tiang saja, sedangkan untuk pemasangan jaringan beserta material dan kelengkapannya tidak mencukupi. Justru itu dapat dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2009 atau pada tahun anggaran berikutnya.

- IV. Kesimpulan :
- Keinginan Masyarakat Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang dapat terealisasi walaupun secara bertahap.

- V. Saran tindak lanjut :
- Berhubung keterbatasan anggaran untuk pengadaan Tiang dan Jaringan sampai kedaerah Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang tsb, maka tahun 2009 tahap pertama kita mengadakan tiang terpasang, untuk anggaran perubahan ataupun tahun anggaran berikutnya pengadaan kita lanjutkan untuk jaringan beserta kelengkapannya.

- VI. Penutup :
- Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Terima kasih

*yth esp esp
mohon persetujuan esp
sesuai sarannya
5/3 09*

Kepala Dinas,

Drs. HARISMAN, Nst
NIP. 410010759



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 22 Juli 2009
Nomor : 540/ 130 /DPE/2009
Lampiran : -
Perihal : Pengadaan Tiang dan Jaringan Tenaga Listrik.

- I. Dasar : 1. DPA Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2009.
2. Persetujuan Bapak Bupati Pasaman Barat tentang Pengadaan Tiang Listrik ke Jorong Situak berdasarkan Telaahan Staf Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: 540/56/DPE/2009 tanggal 4 Maret 2009.
3. Hasil Koordinasi Dinas Pertambangan dan Energi dengan Listrik Pedesaan Sumatera Barat dan PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat.
- II. Masalah : 1. Belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) teknis, dalam hal hibah (alih kepemilikan) jaringan dari Pemda ke PT.PLN (Persero), dimana pemberi dan penerima hibah adalah sama-sama lembaga pemerintahan.
2. Dalam pembangunan jaringan listrik, disarankan oleh pihak PLN untuk membangun sampai dialiri arus listrik sesuai dana yang ada, bukan pembangunan tiang sampai wilayah yang dituju seperti yang kita ajukan. Mengingat jika hanya tiang yang dibangun maka dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh pihak yang berwenang maka nilai aset yang ada merupakan idle Asset (aset kosong).
- III. Pembahasan : 1. Untuk hibah (alih kepemilikan) jaringan listrik dari Pemda ke PLN dibutuhkan Protap meliputi : legal aspek, technical aspek, perpajakan dan proses alih.
2. Pihak PLN sudah membuat rumusan juklak teknis hibah (alih kepemilikan) yang dipekirakan selesai. Adapun protap dalam juklak teknis tersebut antara lain :
- Dalam aspek legal, ada izin tertulis dari pemegang Anggaran (Bupati) yang disetujui DPRD bahwa asset tersebut dihibahkan oleh Pemda ke PLN.
 - Dalam aspek teknis, penilaian aset yang akan diserahkan ditaksir oleh lembaga penilai independen yang kredibel memahami Keppres 80 serta turunannya dan memahami jaringan/tegangan listrik atau berdasarkan harga satuan PLN tahun berjalan.
 - Perpajakan dalam proses hibah dibebankan kepada pemberi hibah (Pemda).

Staf / Bidang Listrik.

*- Elemen revisi Persebaran dan Laporan
dijadikan ke Dinas Energi
bersama-sama Uth. di DPRD.*

- IV. Kesimpulan : 1. Dalam proses alih kepemilikan (hibah) jaringan dari Pemda ke PLN, sebaiknya ditunggu juklak dari PLN sebagai payung hukumnya
2. Pembangunan jaringan listrik disarankan sampai jaringan bisa didistribusikan (ada arus listrik) sesuai Anggaran yang tersedia, bukan seperti rencana kita mengadakan tiang terpasang karena dalam penilaian aset oleh pihak pengawas akan merupakan idle asset (aset kosong) sehingga akan menyulitkan dalam pengamanan aset.
- V. Saran tindak lanjut/Alternatif 1. Pembangunan Tiang dan Jaringan sebaiknya menunggu juklak dari PLN sebagai payung hukum kita.
2. Pengadaan Tiang dan Jaringan ke Jorong Situak, kita bangun secara bertahap dengan mengadakan Tiang dan Jaringan terpasang sesuai anggaran yang ada, bukan dengan pengadaan tiang saja.
3. Mengingat protap hibah kepemilikan belum ada maka Pengadaan Tiang dan Jaringan Listrik dialihkan untuk Pembangunan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang meliputi :
- a. Jalan arah Koto Baru
- b. Komplek perumahan pasaman permai
- c. Penambahan titik lampu yang telah dibangun sebelumnya
- d. Jalan arah ke Air Gadang
- VI. Penutup : Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Terima kasih

Kepala Dinas,

Drs. HARISMAN Nst
PEMBINA_NIP. 19630813 198903 1 007

yth bjo bup

mohon. bes setujuan bjo
suarai sarau

22/7 09

yth AS II

mohon dihor diwujudkan lagi

~~Harisman~~ 23/7 09

Kadis PE

usulkan pengalihan
anggaran melalui
Pembahasan APBD 2009.

31/7 09

Harisman/AS II

- Ini menyangkut keutamaan untuk pembangunan - APBD.
- Akan bisa di realisasi APBD.
- Kalau ada penerangan.
- Sarau - 20/7 09



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Telp : (0753) 466385 Fax : (0753) 466386 Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 23 Februari 2009
Nomor : 540/ 47 /DPE/2009
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran Rekening PJU.

- I. Dasar : Surat dari Wali Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 03/010/WNP/2009 tentang Permohonan Pembayaran Rekening PJU.
- II. Masalah : 1. Pembangunan PJU jorong Simpang Nagari Parit merupakan swadaya murni dari masyarakat tersebut, sehingga perlu direkomendasikan ke PLN.
2. Untuk lebih akuratnya perhitungan PLN terhadap pajak PJU, perlu dilakukan inventarisasi PJU yang ada.
- III. Pembahasan : Pembangunan PJU Swadaya masyarakat, dalam hal pembayaran rekening PJU tiap bulannya, diharapkan dapat dibebankan pada rekening Pemda Pasaman Barat.
- IV. Kesimpulan : Pembayaran PJU Jorong Simpang Nagari Parit yang merupakan swadaya murni masyarakat, perlu mendapat dukungan dari pihak terkait.
- VI. Saran tindak lanjut : Partisipasi masyarakat Jorong Simpang Nagari Parit diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh PJU Partisipasi Masyarakat bagi daerah daerah lain.
- VII. Penutup : Demikian disampaikan, mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Terima kasih

Yth. Kakistaru

- 88km PJU dipasang perlu diserahkan 88km vth biaya tiap bulannya
- swam pd sp sup

Kepala Dinas,

Drs. HARISMAN, Nst
NIP. 410010759

*Bid. Bina & Teknik
Bapak
Bantuan Pembayaran
dari rekening di bid
monev yang dilakukan
juga dibayar PJU*

*Wahid
- Kalmu seperti ini semua proses 25/02/09
pmsi ber. arif ulfa rekons/terbukan.
Pemerin 45 bulan
- melampirkan him apr munglin
- Hubung ulfa arman jorong
dian permohonan*

*105
08*

TO: Bpk. ERIAMIR,
BID. LISTRIK.

TITIK KOORDINAT LOKASI PLTS,PLTPH,PLTMH DAN BIOGAS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	KECAMATAN	NAGARI	JORONG	PLTS	PLTPH	BIO GAS	PLTMH	TITIK KOORDINAT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kec. Kinali	Katiagan	Katiagan	√				99° 45' 39 19" E • 0° 6' 54 68" S	
2	Kec. Sasak Ranah Pasisie	Sasak	Kp.Durian Aia Maruok	√	√			99° 56' 27 49 56" - 0° 0' 57 05 64'	
3	Kec. Sungai Aur	Sungai Aur	Maligi	√				99° 32" 36 312" 0° 6' 18 324"	
			Sikilang	√				99° 32" 36 312" 0° 6' 18 324"	
			Tinggiran		√			99° 37' 11 83 08" 0° 17' 20 72 04"	
4	Kec. Koto Balingka	Parit	Sikabau	√				99° 26' 55 04 53 92" • 0° 8' 47 16 67 92"	
			Rura Potontang		√			99° 33' 38 16" 0° 26' 51"	
			Aek Nabirong		√			99° 31' 14 8 11 6" 0° 24' 43 1 44"	
5	Kec. Sungai Beremas	Air Bangis	Pulau Panjang	√				99° 18' 32" 0° 11' 22 56"	
			Pigogah Patibubur	√				99° 22' 44 62 43 88" 0° 15 0' 00 326"	
6	Kec. Ranah B atahan	Batahan	Sawah Mudik	√				99° 31" 22 11 24" 0° 26 45 38 26"	
			Sigantang	√				99° 31" 18 28 79 44" 0° 29' 59 938 00 8"	
7	Kec. Gunung Tuleh		Guo	√				99° 44' 45 06" 0° 17 32 74 8"	
			Siligawan Gadang	√				99° 45 44 73 75 6" 0° 17' 37 097 304"	
			Sopo Bawok			√		99° 40' 10 52 04" 0° 20' 18 43 08"	
8	Kec. Talantau	Kajai	Lubuk Sarik	√				99° 55' 24 96" 0° 10' 58 08"	
		Sinurut	Batas Semut		√			99° 55' 33 96" 0° 10' 58 08"	
			Tombang				√	99° 53' 12 48" 0° 15" 46 8"	
			Timbo Abu	√				99° 59' 1 72 52 16" 0° 9' 4' 94 13 84"	

Simpang Empat, 24 April 2009

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. Harisman Nst
NIP. 410 010759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Telp: (0753) 466385 Fax : (0753) 466386 Kode Pos 26366

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Hal : Penetapan Penerima Bantuan PLTS di Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : November 2009
Nomor : 540/170 / DPE-2009

ISI :

Sehubungan dengan penetapan penerima bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tersebar di Kabupaten Pasaman Barat dari Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, berikut kami mengajukan Penetapan Penerima Bantuan PLTS di Kabupaten Pasaman Barat mengenai :

- Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ / BUP-PASBAR/ 2007, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tersebar di Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar dapat menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan yang dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

Ir. M. NAZLI, MT
NIP. 19630320 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

NOTA - DINAS

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 30 Maret 2009
Nomor : 540/ 78 /DPE/2009
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran Rekening PJU.

ISI

Dengan Hormat

Menghubungi Telaahan Staf kami tanggal 23 Februari 2009 nomor : 540/47/DPE/2009 perihal yang sama dengan pokok Nota Dinas ini, kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :


1. Sebaiknya seluruh PJU memang harus memakai meteran sehingga yang dibayar kepada PLN sesuai dengan beban yang terpakai, namun sampai sekarang PJU yang dipasang masyarakat PLN hitung selama 18 jam (satu) hari.
2. Pembayaran PJU saat ini masih berdasarkan kesepakatan Pemda Kabupaten Pasaman dengan PLN, pendataan tahun 2002.
3. Perda kita tentang PJU belum ada dan sekarang kami dalam persiapan pembuatan perda ini.
4. Pembayaran PJU diambilkan dari 10% yang terpungut masing-masing rekening masyarakat.
5. Diperkirakan 10% yang dipungut PLN setiap bulannya Rp.200.000.000,- s/d 250.000.000,- karena perolehan rekening listrik masyarakat setiap bulannya ± Rp.2,5 Milyar.

Saran :

Sebaiknya izin PJU pakai meteran yang dibuat masyarakat jorong Simpang ini dapat kita keluarkan, karena partisipasi dan antusias masyarakat untuk menerangi jorongnya sangat besar.

Demikian untuk dimaklumi mohon arahan Bapak selanjutnya.

*yth distam
lita beasahon
38/03..*

Kepala,

Drs. HARISMAN Nst
NIP. 410010759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

NOTA - DINAS

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 30 Maret 2009
Nomor : 540/ 78 /DPE/2009
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran Rekening PJU.

ISI

Dengan Hormat

Menghubungi Telaahan Staf kami tanggal 23 Februari 2009 nomor : 540/47/DPE/2009 perihal yang sama dengan pokok Nota Dinas ini, kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Sebaiknya seluruh PJU memang harus memakai meteran sehingga yang dibayar kepada PLN sesuai dengan beban yang terpakai, namun sampai sekarang PJU yang dipasang masyarakat PLN hitung-selama 18 jam (satu) hari.
2. Pembayaran PJU saat ini masih berdasarkan kesepakatan Pemda Kabupaten Pasaman dengan PLN, pendataan tahun 2002.
3. Perda kita tentang PJU belum ada dan sekarang kami dalam persiapan pembuatan perda ini.
4. Pembayaran PJU diambilkan dari 10% yang terpungut masing-masing rekening masyarakat.
5. Diperkirakan 10% yang dipungut PLN setiap bulannya Rp.200.000.000,- s/d 250.000.000,- karena perolehan rekening listrik masyarakat setiap bulannya \pm Rp.2,5 Milyar.

Saran :

Sebaiknya izin PJU pakai meteran yang dibuat masyarakat jorong Simpang ini dapat kita keluarkan, karena partisipasi dan antusias masyarakat untuk menerangi jorongnya sangat besar.

Demikian untuk dimaklumi mohon arahan Bapak selanjutnya.

Kepala,





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753)466385 Fax. (0753) 466386 Kode Pos : 26366

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 20 Oktober 2008
Nomor : 540/ 194 /DPE-2008
Perihal : Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat

ISI

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/428/BUP-PASBAR/2008 tentang Pembentukan Tim Daerah Pelaksana Penghematan Energi dan Air Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.

Bahwa telah terjadi Mutasi Pejabat pada Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 17 September 2008, maka perlu dilakukan perubahan lampiran Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat yang dimaksud.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar dapat menyetujui dan menandatangani perubahan Surat Keputusan yang dimaksud. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat sebelumnya dan seharusnya terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Drs. Harisman Nst
Pembina/NIP.410010759

LAPORAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Tanggal : 26 Agustus 2008
Perihal : Tindak Lanjut Penghematan Energi dan Air

ISI

Dengan hormat,

Telah diikuti Rapat Penghematan Energi dan Air Tingkat Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Agustus 2008 dengan hasil sebagai berikut:

1. Kabupaten/ Kota harus membentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Tingkat Kabupaten/ Kota
2. Laporan Pemakaian Energi oleh Institut Pemerintah Daerah/ Institut Pusat yang ada di Daerah setiap bulan (Listrik + Premium dan Solar)
3. Laporan:
 - a. Daya tersambung dari PLN
 - b. Pemakaian/ Konsumsi Energi Listrik PLN
 - c. Kapasitas pembangkit Cadangan (PLTD)
 - d. Pemakaian Energi Listrik Pembangkit Cadangan (PLTD)
 - e. PLTMH/ Mikro Hidro dan PLTS
4. Laporan
 - a. Jumlah Mobil Dinas yang menggunakan Premium
 - b. Jumlah Mobil Dinas yang menggunakan Solar
 - c. Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua
 - d. Jumlah Kendaraan Dinas Roda Tiga
 - e. Jumlah Kuota Minyak Tanah
 - f. Jumlah Kuota BBM Industri
 - g. Jumlah Kuota SPBU

Hasil laporan kita ini juga akan dilaporkan Propinsi ke Tingkat Pusat.

Demikian kami laporkan dan Surat Pendukung lainnya akan segera kami naikkan, terima kasih.

KEPALA,



Drs. Harisman, Nst
Pembina NIP. 410 010 759

KADPE

Segera sja Bentuk Gugus Tugas
Pasbar, Hjulans ke Bupati
uta di sk kam.

27/8/08

Bid. Energi

*Konsep Gk. Bupati
Hj. Engas tugas*

2 SD

9 SD

*Yth. Bp. Bupati / Kota Bupati
- Kita bisa berhadapan dengan masalah
jika kita membuat ini.
- Uraian
27/8/08*

KESIMPULAN RAPAT
PENGHEMATAN ENERGI ANTARA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROP. SUMBAR DENGAN KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT
TANGGAL 25 AGUSTUS 2008 DI PADANG

Pimpinan Rapat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Sumbar.

1. LISTRIK.

- A. Daya Tersambung dari PLN : KVA
- B. Pemakaian/Konsumsi Energi Listrik PLN : KWh
- Ternyata bila ditemukan pemakaian tidak diperlukan daya Yang jauh lebih tinggi dari yang diminta PLN, maka daya Tersebut dapat diturunkan guna penghematan.
- C. Kapasitas Pembangkit Cadangan (PLTD) (kalau ada) : KVA
- D. Pemakaian Energi Listrik Pembangkit Cadangan (PLTD) : KWh
- Kalau ada.
- E. Jumlah PLTMH yang masih beroperasi : Unit/KW
- Jumlah PLTMH yang tidak beroperasi : Unit/KW
- F. Jumlah PLTS Terpasang
- Tersebar : Unit
- Terpusat : Unit

2. BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

- A. Jumlah Mobil Dinas Yang menggunakan Premium : Unit
- B. Jumlah Mobil Dinas Yang menggunakan Solar : Unit
- C. Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua : Unit
- D. Jumlah Kendaraan Dinas Roda Tiga : Unit
- E. Jumlah Pemakaian Premium (seluruh kendaraan yang Memakai premium) : Liter
- F. Jumlah Pemakai Solar (seluruh kendaraan yang Memakai solar) : Liter
- G. Jumlah pemakaian Minyak Tanah bersubsidi : Liter/Bln
- H. Jumlah pemakaian Minyak Tanah Industri : Liter/Bln
- I. Jumlah pemakaian Solar untuk Industri : Liter/Bln
- J. Jumlah pemakaian Premium untuk Industri : Liter/Bln

STRUKTUR GUGUS TUGAS PROPINSI.

TIM DAERAH PELAKSANA PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

Penanggung Jawab : Gubernur Sumbar
Ketua Umum : Wakil Gubernur Sumbar
Ketua Harian : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Asisten I dan Asisten II Propinsi Sumbar
Sekretaris : Kadis Pertambangan dan Energi Prov. Sumbar

Anggota antara lain :

1. Kepala SKPD Sumbar
2. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi Sumbar
3. Kepala UPPM I PT. Pertamina Cabang Padang
4. GM PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar
5. Pimpinan BUMN/BUMD Sumbar

STRUKTUR GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA.

TIM DAERAH PELAKSANA PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR


Penanggung Jawab : Bupati/Walikota
Ketua Umum : Wakil Bupati/Walikota
Ketua Harian : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Asisten Sekda Membidangi Perekonomian dan
Pembangunan
Sekretaris : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atau Unit yang
Membidangi Energi

Anggota antara lain :

1. Seluruh Kepala SKPD Kabupaten/Kota
2. Pimpinan BUMN/BUMD Kabupaten/Kota
3. Kepala Cabang/Ranting PLN Kabupaten/Kota
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Kabupaten/Kota

Catatan :

1. Laporan awal telah ada sebelum terbentuk Gugus Tugas.
2. Diharapkan Gugus Tugas telah terbentuk 15 September 2008.
3. Diharapkan laporan dari Kab/Kota telah disampaikan ke Propinsi sebelum tanggal 15 Oktober 2008.



Pimpinan Rapat

Ir. Andawarneri, M.Eng. Sc
NIP. 110019146



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753)466385 Fax. (0753) 466386 Kode Pos : 26366

TELAHAAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Tanggal : 7 Juli 2008
Nomor : 540/173 /DPE/2008
Perihal : Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH)

Dasar : Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008

Masalah : Dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 tidak dicantumkan lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) tersebut


Pembahasan : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) tersebut maka, ditetapkan 3 (tiga) lokasi yaitu :


1. Batas Semut Nagari Sinurut Kecamatan Talamau
2. Rura Potontang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka
3. Tinggiran Hilir Nagari Sarasah Kecamatan Sungai Aur

Penetapan lokasi tersebut diatas, ditetapkan berdasarkan hasil survey teknis yang dilaksanakan oleh Team Survey bersama Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat.

Kesimpulan : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) ke-3 (tiga) lokasi ini layak untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro dan segera dilaksanakan.

Penutup : Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon petunjuk dan arahan Selanjutnya, terima kasih

Kepala,




Drs. Harisman Nst
NIP. 410010759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753)466385 Fax. (0753) 466386 Kode Pos : 26366

TELAHAAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Tanggal : 7 Juli 2008
Nomor : 540/ 173 /DPE/2008
Perihal : Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH)

Dasar : Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008

Masalah : Dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 tidak dicantumkan lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) tersebut

Pembahasan : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) tersebut maka, ditetapkan 3 (tiga) lokasi yaitu :


1. Batas Semut Nagari Sinurut Kecamatan Talamau
2. Rura Potontang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka
3. Tinggiran Hilir Nagari Sarasah Kecamatan Sungai Aur

Penetapan lokasi tersebut diatas, ditetapkan berdasarkan hasil survey teknis yang dilaksanakan oleh Team Survey bersama Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat.

Kesimpulan : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) ke-3 (tiga) lokasi ini layak untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro dan segera dilaksanakan.

Penutup : Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon petunjuk dan arahan Selanjutnya, terima kasih

Kepala,



Drs. Harisman Nst
NIP. 410010759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Ki Hajar Dewantara no. 29 Pasaman Baru - Simpang Empat Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 10 Desember 2010
Nomor : 540/231 /DPE/2010
Perihal : Perubahan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/327/BUP – PASBAR/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010

- I. Dasar : Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/327/BUP – PASBAR/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.
- II. Masalah : 1. Telah ditandatangani Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/327/BUP – PASBAR/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.
2. Perubahan Kepemimpinan Pemerintah Daerah Pasaman Barat dan telah dilaksanakannya mutasi Pejabat pada Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sehingga mempengaruhi susunan anggota tim pada lampiran surat keputusan tersebut.
- III. Saran : Bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/327/BUP – PASBAR/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 sehingga dapat dijadikan dasar bagi anggota tim untuk dapat melaksanakan kegiatan selanjutnya.
- IV. Kesimpulan : Mohon kiranya bapak dapat menyetujui perubahan terhadap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/327/BUP – PASBAR/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010.
- VI. Penutup : Demikianlah disampaikan kepada Bapak agar kiranya bapak dapat mengabulkannya., atas persetujuan Bapak diucapkan Terima kasih

Kepala Dinas,

Ir. M. Nazli. MT
NIP. 19630320 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat - Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

- Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
- Nomor : 540 / / DPE / 2010
- Tanggal : Oktober 2010
- Perihal : 1. Pembangunan PLTS di Jorong Sikabau Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka tahun 2010
2. Pembangunan PLTMH di Jorong Taming Julu Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010
3. Usulan pembangunan PLTMH di Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011
-
- I. Dasar : 1. Hasil Kordinasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dengan LPE ESDM tentang pembangunan PLTMH.
2. Hasil Koordinasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dengan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tentang :
- Usulan Pembangunan PLTS Terpusat.
- Usulan Pembangunan PLTMH Tahun 2011
- II. Masalah : - Bahwa tahun anggaran 2010 Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Bantuan Pembangunan :
1. PLTMH untuk lokasi Taming dengan sumber dari Dirgen Listrik dan pengembangan Energi Kementerian ESDM
2. PLTS terpusat 5 Kw untuk 30 KK dan 2 fasilitas sosial dengan sumber dana dari Deputi insfastruktur kementerian PDT. Untuk sosialisasi program ini diperlukan beberapa surat yang harus dilengkapi oleh Kabupaten penerima antara lain :
a. Penetapan nama desa penerima bantuan PLTS
b. Penetapan nama calon penerima bantuan PLTS
c. Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pengelola PLTS
d. Penetapan nama Pengawas
e. Penyediaan lahan untuk rumah pembangkit PLTS
- Untuk usulan program pembangunan PLTMH tahun 2011 pada kementerian PDT diperlukan penetapan prioritas
- III. Pembahasan : - Dalam usaha pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan di daerah, perlu diperoleh dukungan dari pemerintah daerah dalam hal penerbitan SK
- Diperlukan adanya penetapan prioritas pembangunan PLTMH pada terhadap beberapa usulan yang telah disampaikan ke Kementerian PDT
- IV. Kesimpulan : Dengan adanya bantuan tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan tenaga listrik sebagai salah satu kebutuhan yang penting dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

- V. Saran : - Mohon kiranya Bapak dapat menyetujui Penetapan kelengkapan SK untuk PLTS terpusat (SK terlampir)
- Mohon kiranya Bapak dapat menyetujui penetapan usulan lokasi pembangunan PLTMH tahun 2011 (surat penetapan terlampir)
- VI. Penutup : Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon arahan selanjutnya

KEPALA,



Ir. M. NAZLI, MT
NIP. 19630320 199003 1004